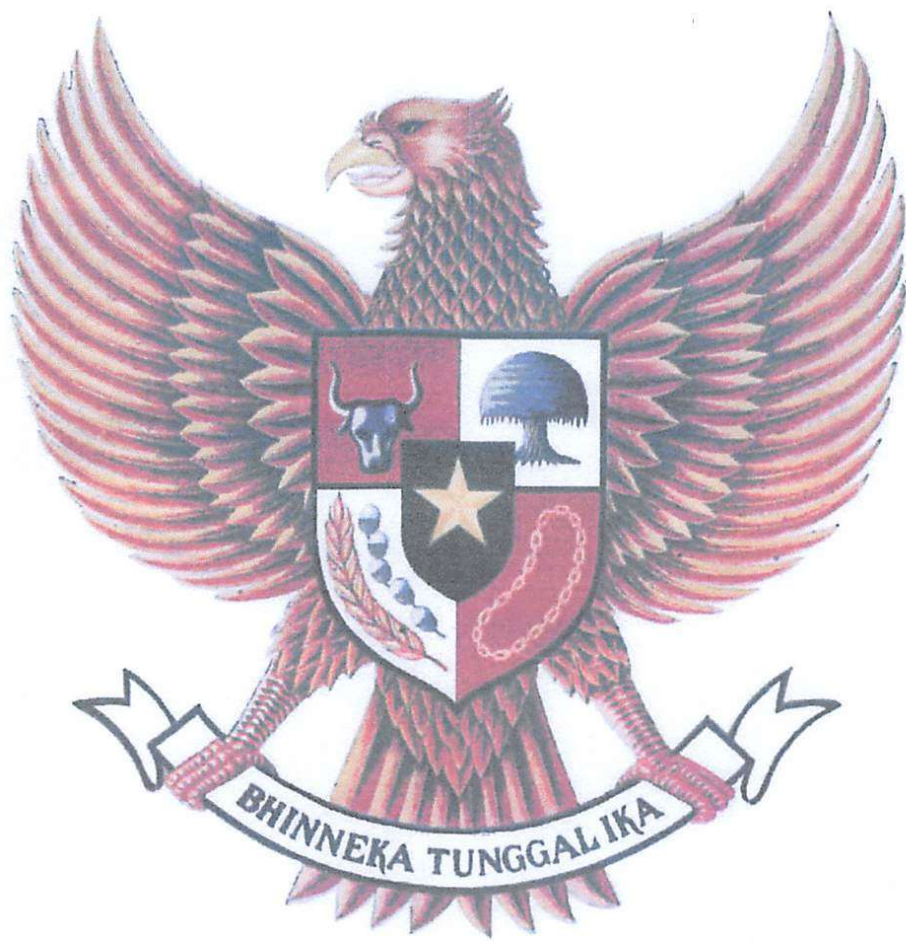




**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS)

**BAGIAN 107
SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR :
TANGGAL _____ :

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (P.K.P.S.)

BAGIAN 107 **Amandemen 1**

SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR CATATAN PERUBAHAN.....	iv
SUB BAGIAN A KETENTUAN UMUM.....	1
107.1 Ruang Lingkup	1
107.2 Sistem pesawat udara tanpa awak untuk keperluan hobi atau rekreasi.	1
107.3 Definisi.....	1
107.5 Pemalsuan, reproduksi atau perubahan.....	3
107.7 Inspeksi, pengujian, dan demonstrasi pemenuhan.	4
107.9 Pelaporan kecelakaan.....	4
SUB BAGIAN B KETENTUAN PENGOPERASIAN.....	1
107.11 Pembentukan.	1
107.12 Persyaratan untuk sertifikat <i>remote pilot</i> dengan <i>rating</i> sistem pesawat udara kecil tanpa awak. 1	
107.13 Pendaftaran.....	1
107.14 Kondisi pengoperasian secara aman.	1
107.17 Kondisi medis.	2
107.19 <i>Remote pilot in command</i>	2
107.21 Keadaan darurat dalam penerbangan.	2
107.23 Pengoperasian yang berbahaya.....	2
107.25 Pengoperasian dari kendaraan yang bergerak atau pesawat udara.	3
107.27 Alkohol atau narkoba.	3
107.29 Pengoperasian siang hari.....	3
107.31 Pengoperasian pesawat <i>visual line of sight</i>	3
107.33 Pengamat visual.	3
107.35 Pengoperasian beberapa sistem pesawat udara kecil tanpa awak.....	4
107.36 Pengangkutan barang-barang berbahaya.....	4
107.37 Pengoperasian di dekat pesawat terbang; Prioritas Jalur Penerbangan.....	4
107.39 Pengoperasian di atas kerumunan orang.	4
107.41 Pengoperasian di dalam ruang udara tertentu.....	5

107.43	Pengoperasian di sekitar bandar udara	5
107.45	Pengoperasian di wilayah terlarang atau terbatas	5
107.47	Pembatasan penerbangan di dekat wilayah tertentu yang dituangkan dalam <i>Notice to Airmen (NOTAM)</i>	5
107.49	Persiapan permulaan terbang, inspeksi, dan prosedur pengoperasian pesawat udara.	5
107.51	Batasan pengoperasian untuk pesawat udara kecil tanpa awak.	6
SUBBAGIAN C SERTIFIKASI REMOTE PILOT		1
107.53	Keberlakuan.....	1
107.57	Pelanggaran yang melibatkan alkohol atau narkoba.....	1
107.59	Persiapan untuk mengikuti tes alkohol atau memberikan hasil tes.....	1
107.61	Persyaratan.	1
107.63	Penerbitan sertifikat <i>remote pilot</i> dengan peringkat UAS kecil.	2
107.64	Sertifikat sementara	3
107.65	Pembaharuan pengetahuan aeronautika.	3
107.67	Ujian pengetahuan: Prosedur umum dan nilai kelulusan.	3
107.69	Ujian pengetahuan: Kecurangan atau perbuatan tidak sah lainnya.	3
107.71	Ujian ulang setelah gagal.....	4
107.73	Pelatihan awal, pelatihan berkala dan ujian pengetahuan.	4
107.75	Pilot militer atau mantan pilot militer.	5
107.77	Perubahan nama atau alamat.	5
107.79	Pengembalian sertifikat secara sukarela.	6
SUB BAGIAN D PENDAFTARAN PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK		1
107.87	Keberlakuan.....	1
107.89	Persyaratan pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak.....	1
107.90	Sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak.....	1
107.91	Durasi sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak.....	1
107.92	Perpanjangan dan penggantian sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak	2
107.93	Pembatalan sertifikat pendaftaran.....	2
107.94	Identifikasi pesawat udara kecil tanpa awak.....	2
SUBPART E PENGECEUALIAN.....		1
107.200	Persyaratan dan kebijakan pengecualian.	1

107.205 Daftar ketentuan yang dapat dikecualikan.....1

DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Amandemen No.	Tanggal Terbit	Disisipkan oleh	Tanggal penyisipan
Original	23 October 2015	Ditjen Hubud	
Amandemen 1	November 2019	Ditjen Hubud	

SUB BAGIAN A KETENTUAN UMUM**107.1 Ruang Lingkup**

- a. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (b) paragraf ini, PKPS 107 mencakup pendaftaran, sertifikasi awak pesawat, dan pengoperasian sistem pesawat udara sipil kecil tanpa awak di wilayah Republik Indonesia.
- b. PKPS 107 tidak berlaku untuk pengoperasian sebagai berikut:
 1. Operasi angkutan udara;
 2. Setiap pesawat udara yang tunduk pada ketentuan PKPS 101;
 3. Setiap pesawat udara yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam PKPS Bagian 47 paragraf 47.3.

107.2 Sistem pesawat udara tanpa awak untuk keperluan hobi atau rekreasi.

Tidak seorang pun dapat mengoperasikan sistem pesawat udara tanpa awak untuk keperluan hobi atau rekreasi kecuali:

- a. Pesawat udara kecil tanpa awak yang diterbangkan hanya untuk keperluan hobi atau rekreasi;
- b. Pesawat udara kecil tanpa awak yang dioperasikan berdasarkan organisasi berbasis komunitas;
- c. Pesawat udara kecil tanpa awak yang dibatasi tidak lebih dari 15 *lbs* (7 kg); dan
- d. Pesawat udara yang dioperasikan memenuhi ketentuan paragraf 107.19, 107.23, 107.25, 107.27, 107.29, 107.31, 107.35, 107.37, 107.39, 107.41, 107.47 dan 107.51 pada PKPS ini.

107.3 Definisi.

Definisi-definisi dibawah ini berlaku untuk PKPS ini. Jika terdapat pertentangan antara definisi di dalam PKPS ini dengan definisi yang tercantum pada PKPS Bagian 1 paragraf 1.1, maka definisi-definisi dalam PKPS ini yang berlaku:

Beyond visual line of sight (BVLOS). Adalah tipe pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak dimana awak pesawat, termasuk *remote pilot* dan *visual observer*, tidak dapat mempertahankan kontak visual dengan pesawat udara tanpa awak secara berkelanjutan tanpa gangguan dan alat bantu penglihatan;

Control station (stasiun pengendali). Adalah media yang digunakan oleh *remote pilot* untuk mengendalikan jalur penerbangan sistem pesawat udara tanpa awak.

Corrective lenses. Adalah kacamata atau lensa kontak.

Electronic identification. Adalah kemampuan untuk mengidentifikasi sistem pesawat udara tanpa awak dalam penerbangan tanpa pengecekan fisik pesawat udara secara langsung.

Extended visual line of sight (E-VLOS). Adalah tipe pengoperasian dimana *remote pilot* tidak dapat mempertahankan kontak visual dengan pesawat tanpa awak tanpa hambatan dan alat bantu penglihatan secara terus menerus, akan tetapi satu atau lebih *visual observer* dapat mengawasi jalur penerbangan pesawat udara tanpa awak untuk

memantau jalur penerbangannya terhadap pesawat lain, orang, dan halangan/rintangan, dengan tujuan menjaga jarak aman dari pesawat lain, orang, dan halangan/rintangan serta menghindari terjadinya tabrakan;

First-person-view mode. Adalah penggunaan teknologi (alat bantu visual, layar, dll) dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di mana *remote pilot* melakukan manuver pesawat udara tanpa awak melalui kamera depan yang dipasang di pesawat, yang memberikan pandangan setara dengan pilot yang duduk di sebuah kokpit pesawat berawak;

Follow-me mode. Adalah mode operasi otomatis sistem pesawat udara tanpa awak di mana pesawat udara tanpa awak secara terus menerus mengikuti seseorang atau perangkat pada jarak radius yang telah ditentukan;

Geofencing. adalah fungsi otomatis yang digunakan sebagai indikator peringatan untuk mendukung pesawat udara tanpa awak agar tidak melewati batasan geografis di ruang udara;

Geographical limitation. adalah batasan volume ruang udara yang ditentukan melalui data peta elektronik;

Hazard. Adalah suatu kondisi atau objek yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan, kehilangan material atau penurunan kemampuan dalam melakukan fungsi tertentu;

Model Aircraft. Adalah pesawat udara tanpa awak yang memiliki kemampuan untuk terbang di atmosfer dan peruntukannya untuk keperluan rekreasi.

Pemilik termasuk pembeli yang bertujuan memiliki atau jika kepemilikan pesawat lebih dari satu orang, maka untuk memberi kepastian hukum harus menunjuk salah satu yang mewakili atas nama mereka untuk mendaftarkan pesawat.

UAS operator. Adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan atau bermaksud mengoperasikan sistem pesawat udara tanpa awak untuk keperluan rekreasi atau selain rekreasi, termasuk keperluan komersial.

Small unmanned aircraft (sUA) (pesawat udara kecil tanpa awak). Adalah pesawat udara kecil tanpa awak dengan berat sama atau kurang dari 55 lbs (25 kilogram) termasuk segala sesuatu yang ada di dalam pesawat.

Small unmanned aircraft system (small UAS) (sistem pesawat udara kecil tanpa awak). Adalah sistem pesawat udara kecil tanpa awak dan elemen terkait (termasuk jalur komunikasi dan komponen pengendali pesawat udara kecil tanpa awak) yang diperlukan untuk pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak secara aman dan efisien dalam sistem ruang udara nasional.

Remote Pilot (RP). adalah orang yang memanipulasi kontrol kendali penerbangan pesawat udara tanpa awak, yang sesuai, selama penerbangan dan bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan;

Remote Pilot Competency. adalah kombinasi kecakapan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai standar yang sudah ditentukan.

Remote Pilot in Command (RPIC). adalah *remote pilot* yang ditunjuk

oleh operator, atau pemilik yang mengendalikan pesawat udara tanpa awak-nya sendiri, sebagai pemimpin dan bertanggung jawab selama pelaksanaan penerbangan secara aman.;

Remote Pilot Station (RPS). Adalah komponen dari sistem pesawat udara tanpa awak yang terdiri dari peralatan yang dipergunakan dalam menerbangkan pesawat udara tanpa awak;

Remote Piloted Aircraft (RPA). adalah pesawat udara tanpa awak, dalam kondisi pengoperasian normal, dikendalikan oleh pilot yang tidak berada di dalam pesawat udara tanpa awak;

Remote Piloted Aircraft System (RPAS). adalah RPA, RPS yang terkait, jaringan kendali perintah diantara RPA dan RPS serta peralatan, perlengkapan, perangkat tambahan, perangkat lunak atau aksesori tambahan yang diperlukan dalam pengoperasian RPA secara aman;

Unmanned aircraft (pesawat udara tanpa awak) adalah pesawat udara yang dioperasikan tanpa pilot di dalam pesawat;

Unmanned Aircraft System (UAS) (sistem pesawat udara tanpa awak). Adalah pesawat udara tanpa awak dan semua peralatan, perlengkapan, peralatan tambahan, perangkat lunak atau aksesori yang diperlukan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak secara aman;

Visual line of sight (VLOS). Adalah tipe pengoperasian dimana *remote pilot* mempertahankan kontak visual dengan pesawat udara tanpa awak secara berkelanjutan dan tanpa alat bantu penglihatan, yang memungkinkan *remote pilot* dapat memantau jalur penerbangan pesawat udara tanpa awak terhadap pesawat lain, orang, dan halangan/rintangan, dengan tujuan menjaga jarak aman dari pesawat lain, orang, dan halangan/rintangan serta menghindari terjadinya tabrakan;

Visual observer (pengamat visual) adalah orang yang membantu *remote pilot*, melalui pengamatan visual terhadap pesawat udara tanpa awak, agar kegiatan penerbangan berlangsung secara aman.

UAS for recreation or hobby berarti sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang disahkan oleh organisasi berbasis komunitas dan bukan untuk tujuan komersial.

107.5 Pemalsuan, reproduksi atau perubahan.

- a. Tidak seorang pun dapat membuat atau mengakibatkan:
 1. Pemalsuan, penipuan yang disengaja terhadap catatan atau laporan, yang dipersyaratkan untuk dibuat, disimpan, atau dipergunakan untuk memenuhi persyaratan yang diatur di dalam PKPS ini.
 2. Reproduksi, perubahan dari setiap sertifikat, *rating*, otorisasi, catatan, atau laporan apa pun berdasarkan PKPS ini dengan tujuan penipuan.
- b. Tindakan yang dilarang berdasarkan ayat (a) paragraf ini yang dilakukan oleh siapa pun, menjadi dasar dalam penolakan permohonan sertifikat, atau penangguhan atau pencabutan sertifikat atau *waiver* yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan PKPS ini dan dipegang oleh orang tersebut.

107.7 Inspeksi, pengujian, dan demonstrasi pemenuhan.

- a. *Remote pilot in command*, pemilik atau orang yang memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak, atas permintaan Direktur Jenderal harus menyediakan:
 - 1. Sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak;
 - 2. Sertifikat pendaftaran sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang dioperasikan; dan
 - 3. Setiap dokumen, catatan, atau laporan lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan PKPS ini, untuk disimpan oleh operator atau pemilik sistem pesawat udara kecil tanpa awak.
- b. *Remote pilot*, pengamat visual, pemilik, operator atau orang yang memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak, atas permintaan Direktur Jenderal, harus bersedia dilakukan pengujian atau inspeksi terhadap sistem pesawat udara kecil tanpa awak, *remote pilot*, orang yang memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak, dan, jika ada, pengamat visual, untuk memastikan pemenuhan terhadap PKPS ini.

107.9 Pelaporan kecelakaan.

Selambat-lambatnya 10 hari kalender setelah pengoperasian yang memenuhi kriteria ayat (a) atau (b) paragraf ini, *remote pilot* harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Otoritas Bandara terdekat setiap pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak yang melibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seseorang mengalami cedera; atau
- b. Kerusakan terhadap setiap properti, selain dari pesawat udara kecil tanpa awak.

SUB BAGIAN B KETENTUAN PENGOPERASIAN**107.11 Pemberlakuan.**

Sub bagian ini berlaku untuk pengoperasian semua sistem pesawat udara sipil kecil tanpa awak sesuai PKPS ini.

107.12 Persyaratan untuk sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak.

- a. Kecuali sebagaimana tercantum dalam ayat (c) paragraf ini, tidak seorang pun dapat memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak kecuali:
 1. Orang tersebut memiliki sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang diterbitkan sesuai dengan sub bagian C dari PKPS ini dan memenuhi persyaratan paragraf 107.65; atau
 2. Orang tersebut berada di bawah pengawasan langsung seorang *remote pilot in command* dan *remote pilot in command* memiliki kemampuan untuk segera mengambil kendali langsung atas penerbangan pesawat udara kecil tanpa awak.
- b. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (c) paragraf ini, tidak seorang pun dapat bertindak sebagai *remote pilot in command* kecuali orang itu memiliki sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang diterbitkan sesuai dengan Sub bagian C PKPS ini dan memenuhi persyaratan dari paragraf 107.65.
- c. Sesuai dengan standar internasional, Direktur Jenderal dapat memberikan wewenang kepada penerbang untuk mengoperasikan pesawat udara kecil tanpa awak sipil yang terdaftar di luar negeri tanpa sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

107.13 Pendaftaran.

Tidak seorang pun dapat mengoperasikan sistem pesawat udara sipil kecil tanpa awak dengan tujuan penerbangan, kecuali:

- a. Pesawat udara kecil tanpa awak yang dioperasikan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan sub bagian D dari PKPS ini;
- b. Pesawat udara kecil tanpa awak yang dioperasikan dapat menampilkan tanda pendaftaran dengan cara yang ditentukan dalam sub bagian D PKPS ini.
- c. Memenuhi ketentuan PKPS Bagian 91 paragraf 91.203 (a) (2).

107.14 Kondisi pengoperasian secara aman.

- a. Tidak seorang pun dapat mengoperasikan sistem pesawat udara sipil kecil tanpa awak kecuali dalam kondisi pengoperasian secara aman. Sebelum melakukan penerbangan, *remote pilot in command* harus memeriksa sistem pesawat udara kecil tanpa awak untuk menentukan apakah kondisi pengoperasiannya dapat berlangsung

secara aman.

- b. Tidak seorang pun dapat melanjutkan penerbangan pesawat udara kecil tanpa awak ketika dia tahu atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa sistem pesawat udara kecil tanpa awak tidak lagi dalam kondisi pengoperasian yang aman.

107.17 Kondisi medis.

Tidak seorang pun dapat memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak atau bertindak sebagai *remote pilot in command*, pengamat visual, atau terlibat langsung dalam pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak jika dia tahu atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa dia memiliki kondisi fisik atau mental yang akan mengganggu keselamatan pengoperasian sistem pesawat udara kecil tanpa awak.

107.19 *Remote pilot in command.*

- a. Seorang *remote pilot in command* harus ditunjuk sebelum atau selama penerbangan pesawat udara kecil tanpa awak.
- b. *Remote pilot in command* bertanggung jawab secara langsung, dan merupakan otoritas akhir untuk pengoperasian sistem pesawat udara kecil tanpa awak.
- c. *Remote Pilot in command* harus memastikan bahwa pesawat udara kecil tanpa awak tidak akan menimbulkan bahaya bagi orang lain, pesawat udara, atau properti ketika terjadi kehilangan kendali atas pesawat dengan alasan apa pun.
- d. *Remote Pilot in command* harus memastikan bahwa pengoperasian sistem pesawat udara kecil tanpa awak mematuhi semua peraturan yang berlaku dari PKPS ini
- e. *Remote Pilot in command* harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan penerbangan pesawat udara kecil tanpa awak serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dari PKPS ini.

107.21 Keadaan darurat dalam penerbangan.

- a. Dalam keadaan darurat penerbangan yang memerlukan tindakan segera, *remote pilot* dapat menyimpang dari aturan apa pun dari PKPS ini sepanjang memenuhi keadaan darurat tersebut.
- b. Atas permintaan Direktur Jenderal, setiap *remote pilot in command* yang menyimpang dari aturan berdasarkan ayat (a) paragraf ini, harus mengirimkan laporan tertulis perihal penyimpangan dimaksud kepada Direktur Jenderal.

107.23 Pengoperasian yang berbahaya.

Tidak seorang pun dapat:

- a. Mengoperasikan sistem pesawat udara kecil tanpa awak secara ceroboh atau gegabah sehingga membahayakan nyawa atau harta benda orang lain; atau
- b. Menjatuhkan objek dari pesawat udara kecil tanpa awak jika tindakan tersebut membahayakan nyawa atau properti orang lain.

107.25 Pengoperasian dari kendaraan yang bergerak atau pesawat udara.

Tidak seorang pun dapat mengoperasikan sistem pesawat udara kecil tanpa awak-

- a. Dari pesawat udara yang bergerak; atau
- b. Dari kendaraan yang bergerak dipermukaan tanah atau kendaraan diatas air kecuali pesawat udara kecil tanpa awak diterbangkan di daerah jarang penduduk dan tidak mengangkut properti orang lain dengan kompensasi atau sewa.

107.27 Alkohol atau narkoba.

Seseorang yang memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak atau bertindak sebagai *remote pilot in command* atau pengamat visual harus mematuhi ketentuan PKPS Bagian 91 paragraf 91.17 dan paragraf 91.19.

107.29 Pengoperasian siang hari.

Tidak seorang pun dapat mengoperasikan sistem pesawat udara kecil tanpa awak kecuali di antara waktu dari matahari terbit sampai matahari terbenam.

107.31 Pengoperasian pesawat *visual line of sight*.

- a. Dengan penglihatan tanpa bantuan perangkat apa pun selain kacamata atau lensa kontak, *remote pilot in command*, pengamat visual (jika diperlukan), dan orang yang memanipulasi kendali penerbangan sistem pesawat udara kecil tanpa awak harus dapat melihat pesawat udara tanpa awak di seluruh penerbangan untuk:
 1. Mengetahui lokasi pesawat udara tanpa awak;
 2. Menentukan posisi terbang, ketinggian, dan arah pesawat udara tanpa awak;
 3. Mengamati ruang udara terhadap lalu lintas pesawat udara lain atau kondisi bahaya; dan
 4. Menentukan bahwa pesawat udara tanpa awak tidak membahayakan jiwa atau harta benda orang lain.
- b. Sepanjang penerbangan pesawat udara kecil tanpa awak, kemampuan yang dijelaskan dalam ayat (a) paragraf ini harus dilakukan oleh salah satu dari:
 1. *Remote pilot in command* dan orang yang memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak; atau
 2. Seorang pengamat visual.

107.33 Pengamat visual.

Jika pengamat visual diperlukan selama pengoperasian pesawat udara, seluruh persyaratan dibawah ini harus dipenuhi:

- a. *Remote pilot in command*, orang yang memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak, dan pengamat visual harus menjaga komunikasi secara efektif satu

sama lain.

- b. *Remote pilot in command* harus memastikan bahwa pengamat visual dapat melihat pesawat udara tanpa awak dengan cara yang ditentukan dalam paragraf 107.31.
- c. *Remote pilot in command*, orang yang memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak, dan pengamat visual harus berkoordinasi untuk melakukan hal berikut:
 - 1. Mengobservasi setiap potensi bahaya tabrakan yang ada di wilayah udara tempat pesawat udara kecil tanpa awak beroperasi; dan
 - 2. Menjaga situasi terkait posisi pesawat udara kecil tanpa awak melalui pengamatan visual langsung.

107.35 Pengoperasian beberapa sistem pesawat udara kecil tanpa awak.

Seseorang tidak boleh bertindak sebagai *remote pilot in command* atau pengamat visual dalam pengoperasian lebih dari satu sistem pesawat udara tanpa awak dalam waktu bersamaan.

107.36 Pengangkutan barang-barang berbahaya.

Sebuah sistem pesawat udara kecil tanpa awak tidak boleh mengangkut barang-barang berbahaya. Untuk keperluan PKPS ini, istilah barang-barang berbahaya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

107.37 Pengoperasian di dekat pesawat terbang; Prioritas Jalur Penerbangan.

- a. Setiap pesawat udara kecil tanpa awak harus memprioritaskan jalur penerbangan semua pesawat udara, kendaraan terbang, dan kendaraan yang diluncurkan dan didaratkan kembali. Memprioritaskan jalur penerbangan berarti bahwa pesawat udara kecil tanpa awak harus memberi jalan ke pesawat udara atau kendaraan terbang dan tidak boleh melintas di atas, di bawah, atau mendahuluinya kecuali benar-benar dapat melintas dengan aman.
- b. Tidak seorang pun dapat mengoperasikan pesawat udara kecil tanpa awak terlalu dekat dengan pesawat udara lain sehingga dapat mengakibatkan bahaya tabrakan.

107.39 Pengoperasian di atas kerumunan orang.

Tidak seorang pun dapat mengoperasikan sebuah pesawat udara kecil tanpa awak di atas kerumunan orang kecuali jika kerumunan orang tersebut adalah:

- a. Berpartisipasi secara langsung dalam pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak; atau
- b. Berada di bawah bangunan yang tertutup atau di dalam kendaraan yang tidak bergerak yang dapat memberikan perlindungan yang wajar dari jatuh pesawat udara kecil tanpa awak.

107.41 Pengoperasian di dalam ruang udara tertentu.

UAS Operator harus mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan terkait "Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia" sehubungan dengan pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara Republik Indonesia.

107.43 Pengoperasian di sekitar bandar udara

Tidak seorang pun dapat mengoperasikan pesawat udara tanpa awak dengan cara yang mengganggu pengoperasian dan jalur lalu lintas pesawat udara di bandar udara, tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, atau pesawat amfibi.

107.45 Pengoperasian di wilayah terlarang atau terbatas

Tidak seorang pun dapat mengoperasikan pesawat udara kecil tanpa awak di wilayah terlarang atau terbatas kecuali orang tersebut telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.

107.47 Pembatasan penerbangan di dekat wilayah tertentu yang dituangkan dalam *Notice to Airmen (NOTAM)*.

Tidak seorang pun dapat mengoperasikan pesawat udara kecil tanpa awak di dalam wilayah yang dituangkan di dalam NOTAM berdasarkan PKPS paragraf 91.137 sampai dengan paragraf 91.144, kecuali mendapatkan ijin dari:

- a. Pengendali Lalu Lintas Udara (*ATC*); atau
- b. Sertifikat keringanan atau otorisasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

107.49 Persiapan permulaan terbang, inspeksi, dan prosedur pengoperasian pesawat udara.

Sebelum penerbangan, *remote pilot in command* harus:

- a. Mengevaluasi lingkungan pengoperasian, dengan mempertimbangkan risiko terhadap orang dan properti di sekitar secara langsung baik di permukaan maupun di udara. Evaluasi tersebut meliputi:
 1. Kondisi cuaca lokal;
 2. Ruang udara lokal dan setiap pembatasan terbang;
 3. Lokasi orang, pemukiman dan properti di permukaan; dan
 4. Bahaya lain di darat.
- b. Memastikan bahwa semua orang yang berpartisipasi secara langsung dalam pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak telah mendapatkan informasi tentang kondisi pengoperasian, prosedur darurat, *contingency procedure*, peran dan tanggung jawab, dan potensi bahaya;
- c. Memastikan bahwa semua jaringan kendali antara stasiun kendali darat dan pesawat udara kecil tanpa awak bekerja dengan baik;
- d. Jika pesawat udara kecil tanpa awak telah dihidupkan, pastikan memiliki daya yang cukup untuk mengoperasikan sistem pesawat

udara kecil tanpa awak selama waktu operasional yang direncanakan; dan

- e. Memastikan bahwa benda apa pun yang terpasang atau dibawa oleh pesawat udara kecil tanpa awak telah aman dan tidak mempengaruhi karakteristik penerbangan atau kemampuan kendali pesawat udara.

107.51 Batasan pengoperasian untuk pesawat udara kecil tanpa awak.

Remote pilot in command dan orang yang memanipulasi kendali penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak harus memenuhi seluruh batasan pengoperasian di bawah ini ketika mengoperasikan sistem pesawat udara kecil tanpa awak:

- a. Kecepatan terbangnya tidak boleh melebihi 87 *knots* (100 mil per jam).
- b. Ketinggian terbang pesawat udara kecil tanpa awak tidak boleh lebih dari 400 kaki (120 meter) di atas ketinggian tanah, kecuali pesawat udara kecil tanpa awak:
 - 1. Terbang dalam jarak radius 400 kaki (120 meter) dari bangunan; dan
 - 2. Tidak terbang lebih dari 400 kaki vertikal (120 meter) di atas batas paling atas bangunan terdekat.
- c. Jarak pandang terbang minimum, sebagaimana diamati dari lokasi stasiun kendali darat harus tidak kurang dari 3 mil (4,8 kilometer); dan
- d. Jarak minimum pesawat udara kecil tanpa awak dari awan tidak kurang dari:
 - 1. 500 kaki (150 meter) di bawah awan; dan
 - 2. 2,000 kaki (600 meter) secara horizontal jauh dari awan.

SUBBAGIAN C SERTIFIKASI REMOTE PILOT**107.53 Keberlakuan.**

Sub bagian ini menjelaskan persyaratan dalam menerbitkan sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak.

107.57 Pelanggaran yang melibatkan alkohol atau narkoba.

- a. Hukuman atas pelanggaran undang-undang Republik Indonesia terkait dengan penanaman, pemrosesan, pembuatan, penjualan, peredaran, kepemilikan, pengangkutan, atau impor obat-obatan narkotika, ganja, atau obat atau zat penenang atau stimulan menjadi dasar untuk:
 1. Penolakan permohonan sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak untuk jangka waktu hingga 1 tahun kalender setelah tanggal hukuman berlaku; atau
 2. Penangguhan atau pencabutan sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak.
- b. Melakukan tindakan yang dilarang oleh ketentuan PKPS bagian 91 paragraf 91.17 (a) atau paragraf 91.19 (a) menjadi dasar untuk:
 1. Penolakan permohonan sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak untuk jangka waktu hingga 1 tahun kalender setelah tanggal tindakan tersebut; atau
 2. Penangguhan atau pencabutan sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat kecil tanpa awak.

107.59 Penolakan untuk mengikuti tes alkohol atau memberikan hasil tes.

Penolakan mengikuti tes untuk mengindikasikan persentase kadar alkohol dalam darah, ketika diminta oleh petugas penegak hukum sesuai dengan PKPS Bagian 91 paragraf 91.17 (c), atau menolak memberikan hasil tes yang diminta oleh Direktur Jenderal sesuai dengan PKPS Bagian 91 paragraf 91.17 (c) atau (d), menjadi dasar untuk:

- a. Penolakan permohonan sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak untuk jangka waktu hingga 1 tahun kalender setelah tanggal penolakan tersebut; atau
- b. Penangguhan atau pencabutan sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat kecil tanpa awak.

107.61 Persyaratan.

Berdasarkan ketentuan pada paragraf 107.57 dan paragraf 107.59, untuk memenuhi syarat mendapatkan sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat kecil tanpa awak di bawah sub bagian ini, seseorang harus:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Sekurang-kurangnya berusia 16 tahun;
- c. Mampu membaca, berbicara, menulis, dan memahami bahasa Inggris. Jika pemohon tidak dapat memenuhi salah satu dari

persyaratan dimaksud karena alasan medis, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan batasan pengoperasian dalam sertifikat pemohon tersebut sebagaimana diperlukan untuk pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak yang aman;

- d. Tahu atau punya alasan untuk mengetahui bahwa ia memiliki kondisi fisik atau mental yang tidak akan mengganggu pengoperasian sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang aman; dan
- e. Menunjukkan pengetahuan aeronautika dengan memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
 1. Lulus ujian pengetahuan aeronautika dasar yang mencakup bidang pengetahuan yang ditentukan dalam paragraf 107.73 (a); atau
 2. Jika seseorang memegang sertifikat pilot (selain siswa pilot) yang diterbitkan berdasarkan PKPS bagian 61 dan memenuhi persyaratan *flight review* yang ditentukan dalam PKPS Bagian 61 paragraf 61.56, telah menyelesaikan pelatihan awal yang mencakup bidang pengetahuan yang ditentukan dalam bagian 107.74 (2) dengan cara yang dapat disetujui oleh Direktur Jenderal.

107.63 Penerbitan sertifikat *remote pilot* dengan peringkat UAS kecil.

Pemohon sertifikat *remote pilot* dengan *rating* pesawat udara kecil tanpa awak di sub bagian C harus membuat permohonan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal.

- a. Di dalam permohonan harus terlampir salah satu:
 1. Hasil ujian pengetahuan *remote pilot* yang menunjukkan bahwa pemohon lulus ujian pengetahuan aeronautika awal, atau ujian pengetahuan aeronautika berkala untuk orang-orang yang memenuhi persyaratan pasal 107.73; atau
 2. Sertifikat telah mengikuti pelatihan awal PKPS bagian 107, apabila seseorang memegang sertifikat pilot (selain siswa pilot) yang dikeluarkan berdasarkan PKPS bagian 61 dan memenuhi persyaratan *flight review* yang ditentukan dalam PKPS bagian 61.56,
- b. Jika permohonan yang sedang dibuat sesuai dengan ayat (a) (2) paragraf ini:
 1. Permohonan harus dikirimkan kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, pilot penguji yang ditunjuk, instruktur penerbang bersertifikat, atau orang lain yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal;
 2. Orang yang menerima pengajuan aplikasi harus memverifikasi identitas pemohon dengan cara yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal dan hasil verifikasi tersebut dikirimkan kepada Direktur Jenderal.
 3. Orang yang membuat permohonan harus memenuhi persyaratan *flight review* yang ditentukan dalam PKPS bagian 61 paragraf 61.56 dengan *logbook* yang telah disahkan atau cara lain yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal.

107.64 Sertifikat sementara.

- a. Sertifikat *remote pilot* sementara dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak dikeluarkan hingga 120 hari kalender, dimana sertifikat permanen akan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal kepada orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan PKPS ini.
- b. Sertifikat *remote pilot* sementara dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak berakhir:
 1. Pada tanggal kedaluwarsa yang tertera di sertifikat
 2. Setelah menerima sertifikat permanen, atau
 3. Setelah menerima pemberitahuan bahwa sertifikat yang diminta telah ditolak atau dicabut.

107.65 Pembaharuan pengetahuan aeronautika.

Seseorang tidak dapat mengoperasikan sistem pesawat udara kecil tanpa awak kecuali dalam 24 bulan kalender sebelumnya, orang tersebut telah menyelesaikan salah satu dibawah ini:

- a. Lulus ujian pengetahuan aeronautika awal yang mencakup bidang pengetahuan yang ditentukan dalam paragraf 107.73 (a);
- b. Lulus ujian pengetahuan aeronautika berkala yang meliputi bidang pengetahuan yang ditentukan dalam paragraf 107.73 (b); atau
- c. Jika seseorang memegang lisensi pilot (selain siswa pilot) yang dikeluarkan berdasarkan PKPS bagian 61, dan memenuhi persyaratan *flight review* yang ditentukan dalam PKPS bagian 61 paragraf 61.56, lulus pelatihan awal atau berkala yang mencakup bidang pengetahuan yang ditentukan dalam paragraf 107.74 (a) atau (b) dengan cara yang disetujui oleh Direktur Jenderal.

107.67 Ujian pengetahuan: Prosedur umum dan nilai kelulusan.

- a. Ujian pengetahuan yang diatur dalam bagian ini dilakukan pada waktu dan tempat serta orang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- b. Seorang pemohon ujian pengetahuan harus memiliki identitas yang sesuai pada saat permohonan yang berisi:
 1. Foto pemohon;
 2. Tanda tangan;
 3. Tanggal lahir, yang menunjukkan pemohon memenuhi atau akan memenuhi persyaratan usia pada paragraf 107.61 untuk sertifikat yang diminta sebelum tanggal kedaluwarsa laporan ujian pengetahuan *remote pilot*; dan
 4. alamat surat menyurat. Jika alamat surat permanen pemohon adalah nomor kotak pos, maka pemohon harus memberikan alamat tempat tinggal saat ini.
- c. Nilai minimum kelulusan untuk ujian pengetahuan akan ditentukan oleh Direktur Jenderal.

107.69 Ujian pengetahuan: Kecurangan atau perbuatan tidak sah lainnya.

- a. Seorang pemohon ujian pengetahuan tidak diperbolehkan:

1. Menyalin atau dengan sengaja menghapus tes pengetahuan apa pun;
 2. Memberikan kepada pemohon lain atau menerima dari pemohon lain bagian atau salinan apapun dari ujian pengetahuan;
 3. Memberikan atau menerima bantuan pada ujian pengetahuan selama waktu ujian berlangsung;
 4. Mengikuti sebagian ujian pengetahuan atas nama orang lain;
 5. Diwakili oleh, atau mewakili, orang lain untuk mengikuti ujian pengetahuan;
 6. Menggunakan materi atau alat bantu apa pun selama ujian berlangsung, kecuali secara khusus diperbolehkan oleh Direktur Jenderal; dan
 7. Dengan sengaja menyebabkan, membantu, atau berpartisipasi dalam perbuatan apa pun yang dilarang oleh paragraf ini.
- b. Apabila ditemukan pemohon telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ayat (a) paragraf ini, maka 1 tahun kalender setelah tanggal melakukan perbuatan itu, dilarang untuk:
1. Melakukan permohonan untuk setiap sertifikat, *rating*, atau otorisasi berdasarkan PKPS ini; dan
 2. Melakukan permohonan untuk dan mengikuti setiap ujian berdasarkan PKPS ini.
- c. Setiap sertifikat atau *rating* yang dipegang oleh pemohon dapat dibekukan atau dicabut oleh Direktur Jenderal apabila ditemukan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ayat (a) dari paragraf ini.

107.71 Ujian ulang setelah gagal.

Seorang pemohon yang telah melakukan ujian pengetahuan dan dinyatakan gagal pada ujian tersebut dapat mengajukan ujian ulang setelah 14 hari kalender dari tanggal dinyatakan gagal.

107.73 Pelatihan awal, pelatihan berkala dan ujian pengetahuan.

- a. Pelatihan awal dan ujian pengetahuan aeronautika mencakup bidang pengetahuan sebagai berikut:
1. Peraturan yang berlaku terkait dengan hak, batasan, dan pengoperasian penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak;
 2. Klasifikasi ruang udara dan persyaratan pengoperasian, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), dan pembatasan penerbangan yang memengaruhi pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak;
 3. informasi resmi cuaca dan pengaruh cuaca terhadap performa pesawat udara kecil tanpa awak;
 4. beban dan performa sistem pesawat udara kecil tanpa awak;
 5. Prosedur darurat;
 6. *Crew resource management*;
 7. Prosedur komunikasi radio;
 8. Penentuan performa pesawat udara kecil tanpa awak;
 9. Pengaruh fisiologis narkoba dan alkohol;

10. Pengambilan keputusan tentang aeronautika;
 11. Pengoperasian bandar udara; dan
 12. Prosedur inspeksi permulaan terbang dan perawatan pesawat udara kecil tanpa awak.
- b. Pelatihan berkala dan ujian pengetahuan aeronautika berkala mencakup bidang pengetahuan sebagai berikut:
1. Peraturan yang berlaku terkait dengan hak, batasan, dan pengoperasian penerbangan dari sistem pesawat udara kecil tanpa awak;
 2. Klasifikasi ruang udara dan persyaratan pengoperasian, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), dan pembatasan penerbangan yang memengaruhi pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak;
 3. Prosedur darurat;
 4. *Crew resource management*;
 5. Pengambilan keputusan tentang aeronautika;
 6. Pengoperasian bandar udara; dan
 7. Prosedur inspeksi permulaan terbang dan perawatan pesawat udara kecil tanpa awak.

107.75 Pilot militer atau mantan pilot militer.

Remote pilot militer Indonesia atau mantan *remote pilot* militer Indonesia yang memenuhi persyaratan pada paragraf ini dapat mengajukan, dengan berbasis pada kualifikasi *remote pilot* militer Indonesia-nya, untuk sertifikat *remote pilot* dengan *rating* sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang diterbitkan berdasarkan PKPS ini, kecuali untuk orang yang telah dikeluarkan dari statusnya sebagai *remote pilot* pesawat udara tanpa awak karena kurangnya kecakapan atau karena tindakan indisipliner yang melibatkan pengoperasian pesawat udara.

107.77 Perubahan nama atau alamat.

- a. Perubahan nama. Seorang pemohon yang mengajukan perubahan nama pada sertifikat yang diterbitkan berdasarkan sub bagian ini harus menyertakan:
 1. Sertifikat *remote pilot* dengan *rating* pesawat udara kecil tanpa awak; dan
 2. Salinan surat nikah, surat pengadilan, atau dokumen lain yang terkait perubahan nama.
- b. Dokumen yang ada di dalam ayat (a) akan dikembalikan kepada pemohon setelah dilakukan pemeriksaan.
- c. Perubahan alamat. Pemegang sertifikat *remote pilot* dengan *rating* pesawat udara kecil tanpa awak yang diterbitkan berdasarkan sub bagian ini yang mana telah melakukan perubahan alamat permanen setelah 30 hari kalender dari tanggal tersebut, tidak dapat menggunakan hak pemegang sertifikat kecuali jika pemegang sertifikat memberitahukan kepada Direktur Jenderal perihal perubahan alamat dengan salah satu metode sebagai berikut:
 1. Melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Kelaikudaraan

dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Komplek Perkantoran, Jalan C3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 15126 perihal perubahan alamat yang baru, atau jika alamat permanen menyertakan nomor kotak pos, maka alamatnya adalah alamat tempat tinggal pemegang sertifikat saat ini; atau

2. Melalui *website* <https://imsis-dipu.dephub.go.id/> yang ditujukan kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), perihal perubahan alamat yang baru, atau jika alamat permanen menyertakan nomor kotak pos, maka alamatnya adalah alamat tempat tinggal pemegang sertifikat saat ini.

107.79 Pengembalian sertifikat secara sukarela.

- a. Pemegang sertifikat yang diterbitkan berdasarkan sub bagian ini dapat mengembalikan sertifikatnya dengan sukarela untuk dibatalkan.
- b. Setiap permintaan yang dibuat berdasarkan ayat (a) paragraf ini, harus mencantumkan pernyataan yang ditandatangani atau yang setara sebagai berikut: "Saya dengan sukarela menyerahkan sertifikat *remote pilot* saya dengan *rating* pesawat udara kecil tanpa awak untuk dibatalkan. Permintaan ini saya buat berdasarkan alasan pribadi dan saya mengetahui sepenuhnya bahwa sertifikat saya tidak akan diterbitkan kembali kecuali jika saya telah melengkapi kembali persyaratan sesuai ketentuan paragraf 107.61 dan paragraf 107.63".

SUB BAGIAN D PENDAFTARAN PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK**107.87 Keberlakuan.**

Sub bagian ini menjelaskan ketentuan yang mengatur pendaftaran dan identifikasi pesawat udara kecil tanpa awak sesuai PKPS bagian 107.

107.89 Persyaratan pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak.

Pesawat udara kecil tanpa awak dapat didaftarkan di Republik Indonesia jika memenuhi ketentuan dan persyaratan:

- a. Tidak terdaftar di negara mana pun;
- b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
- c. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaian tertentu berdasarkan suatu perjanjian;
- d. Diajukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
- e. Melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara kecil tanpa awak;
- f. Identifikasi telah dibuat berdasarkan paragraf 107.94; dan
- g. Berat pesawat udara kecil tanpa awak lebih dari 0.55 *lbs* (250 gram) dan di sama atau kurang dari 55 *lbs* (25 kilogram).

107.90 Sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak

- a. Pemohon mengajukan permohonan sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak menggunakan DGCA Form No. 107-02.
- b. Pesawat udara kecil tanpa awak dapat didaftarkan hanya oleh dan atas nama hukum pemiliknya.
- c. Sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak adalah bukti bahwa pesawat udara kecil tanpa awak telah terdaftar di Republik Indonesia berdasarkan peraturan PKPS ini.
- d. Sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak bukanlah bukti kepemilikan pesawat udara kecil tanpa awak. Direktur Jenderal tidak mengeluarkan sertifikat kepemilikan atau mengesahkan informasi apapun sehubungan dengan kepemilikan pada sertifikat pendaftaran. Sertifikat pendaftaran dikeluarkan hanya untuk orang yang dianggap sebagai pemilik berdasarkan bukti kepemilikan yang diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak.

107.91 Durasi sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak

Sertifikat pendaftaran pesawat tanpa awak berlaku sampai dengan tanggal yang tertuang didalam sertifikat dan tidak melebihi 3 tahun kalender dari tanggal setiap penerbitan.

107.92 Perpanjangan dan penggantian sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak

- a. Sertifikat pendaftaran pesawat udara tanpa awak dapat diperpanjang oleh pemegang sertifikat melalui permohonan menggunakan DGCA Form No. 107-05.
- b. Penggantian sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak dapat diajukan oleh pemegang sertifikat apabila hilang, dicuri atau rusak, dengan menyertakan bukti yang dilampirkan dalam permohonan.
- c. Dalam hal perubahan kepemilikan pesawat udara kecil tanpa awak atau perubahan alamat permanen pemilik, pemegang sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak harus mengajukan penggantian sertifikat pendaftaran dengan bukti kepemilikan atau bukti perubahan alamat baru.

107.93 Pembatalan sertifikat pendaftaran

- a. Pemegang sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak dapat mengajukan pembatalan sertifikat pendaftaran kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan menyerahkan DGCA Form No. 107-06 dan dokumen pendukung.
- b. Sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak akan dibatalkan secara otomatis apabila masa berlakunya tidak diperpanjang. Jika sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak tersebut akan diperbarui, maka diberlakukan sama seperti permohonan pengajuan sertifikat baru.

107.94 Identifikasi pesawat udara kecil tanpa awak

- a. Tidak seorang pun dapat mengoperasikan pesawat udara kecil tanpa awak kecuali menampilkan tanda identifikasi sesuai dengan sub bagian ini.
- b. Tidak seorang pun dapat menempatkan gambar, tanda atau simbol yang merubah atau mengaburkan tanda identifikasi pada pesawat udara kecil tanpa awak kecuali diizinkan oleh Direktur Jenderal.
- c. Tanda identifikasi harus dicat di pesawat udara kecil tanpa awak atau ditempelkan dengan cara lain untuk memastikan tidak mudah rusak atau terkelupas. Selain itu, tidak boleh ada ornamen, kontras dengan warna latar belakang, dan mudah dibaca.
- d. Tanda identifikasi diberikan oleh Direktur Jenderal, dan terdiri dari kombinasi delapan karakter angka dan huruf.
- e. Tanda identifikasi harus ditampilkan pada permukaan bawah pesawat udara kecil tanpa awak dan/atau kedua sisi dari pesawat udara kecil tanpa awak.
- f. Lebar setiap karakter (kecuali angka 1 dan huruf i) harus dua pertiga dari tinggi karakter. Selain itu, lebar angka 1 dan huruf i harus seperenam dari tinggi karakter.
- g. Ketebalan karakter dan jarak antar karakter harus seperenam dari ketinggian karakter.
- h. Pada permukaan bawah pesawat udara tanpa awak, tinggi tanda identifikasi harus paling sedikit 5 sentimeter dan/atau kedua sisi

permukaan pesawat udara kecil tanpa awak harus paling sedikit 3 sentimeter. Jika permukaan pesawat tidak cukup besar untuk memenuhi persyaratan ukuran:

1. Jika salah satu permukaan yang dipersyaratkan ayat (f) cukup besar dan permukaan yang lainnya tidak cukup, maka diharuskan menampilkan tanda identifikasi dengan ukuran penuh pada permukaan yang cukup besar;
 2. Jika seluruh permukaan yang dipersyaratkan ayat (f) tidak cukup besar untuk tanda ukuran penuh, maka diperbolehkan untuk menampilkan tanda sepraktis mungkin pada permukaan terbesar.
- i. Apabila menampilkan tanda identifikasi yang tidak sesuai ketentuan dalam sub bagian ini, harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

SUBPART E PENGECUALIAN**107.200 Persyaratan dan kebijakan pengecualian.**

- a. Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat pengecualian yang membolehkan beroperasi diluar dari ketentuan yang tercantum dalam paragraf 107.205 jika Direktur Jenderal memutuskan pengoperasian sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang dimohonkan dapat dioperasikan dengan aman berdasarkan persyaratan surat pengecualian tersebut.
- b. Permintaan surat pengecualian harus berisi deskripsi lengkap tentang pengoperasian yang dimohonkan dan justifikasi yang menyatakan bahwa pengoperasian dapat dilakukan dengan aman berdasarkan surat pengecualian.
- c. Direktur Jenderal dapat menetapkan batasan tambahan yang dianggap perlu.
- d. Seseorang yang menerima surat pengecualian yang diterbitkan berdasarkan paragraf ini:
 1. Dapat beroperasi diluar dari ketentuan PKPS ini sepanjang yang dicantumkan dalam surat pengecualian; dan
 2. Harus mematuhi setiap persyaratan atau batasan yang tercantum dalam surat pengecualian.

107.205 Daftar ketentuan yang dapat dikecualikan.

Surat pengecualian yang dikeluarkan berdasarkan paragraf 107.200 dapat membolehkan pengoperasian diluar dari ketentuan berikut ini:

- a. Paragraf 107.25 – Pengoperasian dari kendaraan yang bergerak atau pesawat udara. Namun, tidak ada pengecualian dari ketentuan ini yang akan dikeluarkan untuk membolehkan pengangkutan properti milik orang lain dengan pesawat udara kecil tanpa awak untuk kompensasi atau sewa.
- b. Paragraf 107.29 – Pengoperasian siang hari
- c. Paragraf 107.31 – Pengoperasian pesawat *visual line of sight*. Namun, tidak ada pengecualian dari ketentuan ini yang akan dikeluarkan untuk membolehkan pengangkutan properti milik orang lain dengan pesawat udara kecil tanpa awak untuk kompensasi atau sewa.
- d. Paragraf 107.33 – Pengamat visual
- e. Paragraf 107.35 – Pengoperasian beberapa sistem pesawat udara kecil tanpa awak.
- f. Paragraf 107.37 (a) – Prioritas jalur penerbangan.
- g. Paragraf 107.41 – Pengoperasian di dalam ruang udara tertentu.
- h. Paragraf 107.51 – Batasan pengoperasian untuk pesawat udara kecil tanpa awak.